



PUTUSAN
Nomor 179 /Pdt.G/2019/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

REINHARD TALILESSY, bertempat tinggal di Jln. Dr. Siwabessy RT 003 RW 001 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJ.C. BATMOMOLIN, SH. MH** dan **RIVIAN SOLISSA, SH, S.H.**, keduanya adalah Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DJ.C. BATMOMOLIN, SH.MH** dan Rekan Jalan A.Y. Patty Pertokoan ATC Lantai II Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/SK.Perdata/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. OSCAR PURWANTO, bertempat tinggal di Imam Bonjol RT 001 RW 002 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. LIDYA GOSAL. SH. M.Kn, Notaris, berkedudukandi Jln. WIM REAWARU No. 9 B Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ORIANA ELKEL, SH, MH** dan **WENDI F. POULHAUPESSY, SH, M.H**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kusu-kusu Sereh, RT. 004 / RW. 002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 Agustus 2019 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 26 Januari 2018 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) sesuai Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 48A tertanggal, 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat, dan kemudian pada tanggal, 11 Mei 2018 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal, 11 Mei 2018, sehingga total keseluruhan pinjaman Tergugat berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
2. Bahwa pinjaman Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas Tergugat menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No, 218, tanggal, 25 Pebruari 1959 tertulis atas nama Tergugat "**OSCAR PURWANTO**" sesuai Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan Nomor 48A tertanggal, 26 Januari 2018.
3. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 48A tertanggal, 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat, maka Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu (6) enam bulan terhitung pada tanggal sejak pemberian pinjaman yaitu pada tanggal, 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 Tergugat sudah harus mengembalikan kepada Penggugat.
4. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Pengakuan hutang Nomor 48A tertanggal, 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat, maka Tergugat akan mengembalikan hutang pokok ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan Pihak Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang pokok sebesar Rp.. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga dari Rp.. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) perbulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - c. Sehingga Bunga keseluruhan selama 19 bulan X Rp. 20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - d. Total keseluruhan jumlah Rp. 1.800.000.000,- + Rp. 380.000.000,- = Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah)
5. Bahwa hutang dan bunga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas Tergugat baru membayar bunga selama 9 (Sembilan) bulan yakni 9 X Rp. 20.000.000,- = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa selama 10 bulan X Rp. 20.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - b. Jumlah bunga selama 10 bulan = 10 X Rp. 20.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c. Sehingga total keseluruhan adalah huruf "a" + huruf "b" = Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Bahwa setelah jatuh tempo Pihak Tergugat harus membayar hutang beserta bungahnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) diatas, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum melunasi hutang beserta bunga tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur pihak Tergugat baik secara lisan maupun tertulis dan juga Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Somasi Penggugat tersebut.
9. Bahwa Turut Tergugat sudah berkali-kali menghubungi Tergugat, agar Tergugat membayar semua hutang-utangnya baik hutang pokok maupun bunganya. Akan tetapi Tergugat tidak merespon apa yang Turut Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, hal ini menandakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab melunasi semua hutang-utang,

10. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Terguga untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan pasal 1244 KUHPerdara dalam menyelesaikan dan melunasi hutang-utangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imatriil yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat menikmati uang milik Penggugat secara baik.
 - b. Imatriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh uta rupiah) karena Penggugat mengalami distress selama Tergugat belum membayar semua hutang-utangnya.
12. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Turut Tergugat mengeluarkan Kuasa Menjual Nomor. 48B dimana isi Kuasa tersebut Tergugat memberikan Kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual aset milik Tergugat berupa sertifikat Hak Milik No, 218, tanggal, 25 Pebruari 1959 tertulis atas nama Tergugat "**OSCAR PURWANTO**" dengan segala apa yang ada diatasnyaakan tetapi sampai saat ini Kuasa menjual tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menjual. .
13. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) perbulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai putusan tersebut;
14. Bahwa sesuai Akta Pengakuan Hutang tanggal, 26 januari 2018 Nomor 48A menyatakan bahwa pihak Tergugat menanggung semua biaya perongkosan termasuk Jasa Advokat dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk membayar uang Jasa Advokat yang ditimbulk

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ongkos pembuatan Somasi 1 kali untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),-
 - b. Ongkos pembuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 tanggal, 22 Juli 2019 untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),-
 - c. Ongkos Pembuatan Gugatan untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - d. Ongkos Pembuatan Replik untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - e. Ongkos Pembuatan Kesimpulan untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),-
 - f. Ongkos sidang-sidang untuk 2 (dua) orang Pengacara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),-
 - g. Ongkos Jasa Advokat untuk 2 (dua) orang Pengacara Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),-
 - h. Biaya operasional 2 (dua) untuk orang Pengacara selama persidangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - i. Biaya lain-lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang autentik dan atau telah memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, huruf " f" maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Meletakan Sita Eksekusi atas Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat atas nama OSCAR PURWANTO terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. yang dijadikan Jaminan hutang.
16. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok serta bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa aset yang dijadikan jaminan hutang berupa

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat atas nama Tergugat OSCAR PURWANTO terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. adalah sah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Pengakuan Hutang tanggal, 26 Januari 2018 No. 48A.

17. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal, 29 Juli 2018 Tergugat juga belum mengembalikan atau membayar hutang-utangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- ditambah dengan bungah selama 10 bulan ($10 \times \text{Rp. } 20.000.000,-$) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga Tergugat telah ingkar Janji atau Wanprestasi.
18. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 1642 K/Pdt/2005 diikutsertakan LIDYA GOSALO, SH.M.Kn selaku Notaris ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat yang membuat Akta Pengakuan Hutang tanggal, 26 Januari 2018 Nomor 48A dan Akta Kuasa Menjual tanggal, 26 Januari 2018 Nomor 48B untuk menguikatkan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam melakukan Perjanjian
19. Bahwa diikutsertakan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga secara hukum Gugatan Penggugat menjadi lengkap dan sempurna.
20. Bahwa Penggugat juga sudah berkali-kali mendatangi Turut Tergugat agar Turut Tergugat bertanggung jawab untuk menghubungi Tergugat untuk melunasi Hutang-utangnya kepada Penggugat,.
21. Bahwa semua dalil-dalil pada posita Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 20 tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 48A tertanggal, 26 Januari 2018 dan Akta Kuasa menjual tanggal, 26 Januari 2018 Nomor. 48B

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada posita Gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 21 diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Melarang Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan Sertifikat Hak Milik No. 218 tahun 1959 ke pihak lain;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal, 26 Januari 2018 Nomor 48B adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Kwitansi tertanggal, 11 Mei 2018 sebagai bukti Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi.
5. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat dengan membayar semua hutang-utangnya ditambah dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang pinjamannya ditambah dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah ditambah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah sama dengan Rp. 1.800.000.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - b. Bunga sebesar $10 \times \text{Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan;
9. Menyatakan Tergugat tidak dapat membayar dan melunasi semua hutang-utangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,-. (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa aset Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat atas nama **OSCAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO beserta 2 (dua) buah Ruko terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. adalah sah milik Penggugat.

10. Menyatakan Tergugat adalah ingkar Janji atau Wanpretasi maka Penggugat berhak untuk mengalikan Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat beserta 2 (dua) buah Ruko terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. atas nama Penggugat sebagaimana termuat dalam pasal 3 Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Januari 2018 Nomor 48 A..
11. Menyatakan Turut Tergugat tidak beritikad baik sehingga tidak bertanggung jawab untuk mendorong dan mendesak Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang-utangnya kepada Penggugat.
12. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
14. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah Kuasanya 1. DJ. C. BATMOMOLIN,SH,MH dan RIVIAN SOLISSA, SH Kedua-(2)nya adalah Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DJ. C. BATMOMOLIN,SH,MH dan Rekan Jln. A.Y. Patty Pertokoan ATC Lantai II Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.59/SK.Perdata/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 754/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya 1.ORIANA ELKEL.SH.MH dan 2.WENDI F. POLHAUPESSY,SH.MH, Keduanya adalah Advokat Penasehat Hukum yang berkedudukan Di Kusu-Kusu Sereh, RT.004/ RW.002, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 835/2019 tanggal 30 September 2019, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



secara patut oleh Jurusita Pengganti Novita Tuanaya, sesuai Relas Panggilan tertanggal 8 Agustus 2019, tertanggal 16 Agustus 2019 dan tertanggal 30 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.A Didi Ismiatun, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat ada perubahan gugatan pada petitum point 8 yang semula tertulis Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menjadi berbunyi “Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang perongkosan Komisi Pengacara sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat sudah tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan memohon agar perkara ini diperiksa dan diputus saja diluar hadirnya Tergugat, mengingat Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Ambon tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah, hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Hakim telah mengupayakan dengan maksimal agar Penggugat dapat mencari dan menemui Tergugat untuk dapat melakukan upaya damai, namun sia-sia saja oleh karena Penggugat sudah cukup sabar dan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, maka persidangan tersebut dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2019 adalah sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena dalam posita dan petitum gugatan Penggugat saling kontradiktif tidak berkesesuaian. Hal mana dapat dilihat dalam Posita Gugatan Point 9 yang menyebutkan: "*Bahwa Turut Tergugat sudah berkali-kali menghubungi Tergugat, agar Tergugat membayar semua hutang-hutangnya baik hutang pokok maupun bunganya. Akan tetapi Tergugat tidak merespon apa yang Turut Tergugat lakukan, hal ini menandakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab melunasi semua hutang-utang.*" Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat point 11 yang menyebutkan: "*Menyatakan Turut Tergugat tidak beritikad baik sehingga tidak bertanggung jawab untuk mendorong dan mendesak Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang-utangnya kepada Penggugat.*"
2. Bahwa petitum Penggugat tersebut diatas jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas bahkan kontradiktif dengan posita angka 9 gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Bahwa Penggugat meminta menyatakan Turut Tergugat tidak "beritikad baik", pertanyaan mendasarialah perbuatan Turut Tergugat yang mana yang tidak beritikad baik? Hal ini tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh Penggugat terkait dengan perbuatan Turut Tergugat baik didalam posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan dan dijelaskan secara lengkap dan jelas oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Obscuure Libel*, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat kecuali hal-hal yang diyakini secara benar dan tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Berkenaan dengan kewenangan notaries secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat 1 yang menyebutkan: "*Notaris berwenang membuat Aktaotentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Aktaotentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan*

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".selanjutnya Pasal 15 Ayat 2 menyebutkan "Notaris berwenang : (a) mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan photo copi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hokum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Aktari salah lelang.

Pasal 15 Ayat 3: "Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat poin 12 gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat point 9, Turut Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dan juga telah berupaya untuk beritikad baik menghubungi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat namun tidak direspon oleh Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 9 dengan Petitum Point 11 adalah saling kontradiktif satu terhadap yang lain, hal mana dalam posita gugatan poin 9 Penggugat menjelaskan niat atau itikad baik dari Turut Tergugat untuk menghubungi Tergugat menyelesaikan semua kewajibannya kepada Penggugat, namun dalam Petitum gugatan poin 11 Penggugat menyatakan Turut Tergugat tidak beritikad baik, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan terang bentuk perbuatan Turut Tergugat yang tidak beritikad baik dalam perkara a quo, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasar, sehing gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkaraa quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan Tidak Cermat karena antara posita gugatan point 9 dan posita gugatan point 11 saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan Tidak Cermat karena antara posita gugatan point 9 dan posita gugatan point 11 saling bertentangan dan seterusnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah ingkar janji/Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sehingga Turut Tergugat hanya sekedar mengikuti hasil dari persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat. Lebih lanjut menurut Majelis Hakim apakah posita gugatan point 9 dan point 11 baru dapat diketahui jika telah dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu oleh karena itu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Eksepsi Turut Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi dimaksud tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tatacara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 Rbg / pasal 121 HIR dan pasal 146 Rbg / pasal 122 HIR, yaitu berdasarkan Panggilan Nomor: 179/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Agustus 2019, pada tanggal 16 Agustus 2019, dan tanggal 30 Agustus 2019, ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya tergugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat sebagaimana dimohonkan secara lisan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai posita point 9 dan point 11 yang menyangkut Turut Tergugat adalah dibantah dibantah oleh Turut Tergugat maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Ingkar janji / Wanprestasi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi Ingkar janji/Wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. Sdr. Septemus Salakori dan Saksi 2 Sdr. Jacop Tahya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang Majelis Hakim sudah mencocokkan dengan aslinya, yaitu alat bukti surat :

1. Foto kopi Akta Pernjanjian Pengakuan Hutang No. 48 A tanggal 26 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Sertifikat HM no. 218 atas nama Oscar Purwanto, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Akta Kuasa Menjual no. 48 B tanggal 26 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kwitansi tanggal 11 Mei 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Putusan Perkara no. 90/Pgt.G/2019/PN.Amb tanggal 27 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-5;

serta Saksi 1 **Sdr. Septemus Salakori** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan sebelum memberikan keterangan Saksi telah mengucapkan janji menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar lain dari pada yang sebenarnya tentang perkara a quo;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap akta pengakuan/perjanjian hutang yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat ke Penggugat ;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat dan bekerja sebagai tenaga bangunan di rumah Penggugat dan Saksi mengetahui tentang pengakuan/perjanjian hutang tersebut karena bersama dengan Penggugat pergi ke Notaris/Turut Tergugat untuk membuat akta perjanjian hutang;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat yang pertama sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2018 dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



rupiah) pada bulan Mei 2018, dengan jaminan sebuah sertifikat rumah di Valenten yang baru Saksi lihat tadi malam;

- Bahwa Saksi bersama temannya pernah menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menandatangani surat atau Akta perijinan hutang, namun Penggugat hanya menunjukkan surat atau akta tersebut yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri karena pada saat diajak ke Kantor Notaris/Turut Tergugat Saksi hanya menunggu berada di dalam mobil. Sehingga Saksi juga tidak mengetahui Tergugat ada atau tidak di dalam Kantor Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah bayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat baca surat jaminan hutangnya, yaitu berupa sertifikat rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti kwitansi yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota ;
- Bahwa saat Penggugat menunjukkan akta perjanjian hutang kepada Saksi, Penggugat tidak mengatakan bahwa istri Penggugat dan Tergugat keberatan terhadap akta perjanjian hutang tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang bunga pinjaman Tergugat yang sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya dan Tergugat tidak pernah bayar bunga itu kepada Penggugat sampai sekarang;

Saksi 2 **Sdr. Jacob Tahya** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan sebelum memberikan keterangan Saksi telah mengucapkan janji menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar lain dari pada yang sebenarnya tentang perkara a quo;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap akta pengakuan/perjanjian hutang yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat ke Penggugat ;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat dan bekerja sebagai tenaga bangunan di rumah Penggugat dan Saksi mengetahui tentang pengakuan/perjanjian hutang tersebut karena bersama dengan Penggugat pergi ke Notaris/Turut Tergugat untuk membuat akta perjanjian hutang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat yang pertama sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada bulan Januari 2018 dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2018, dengan jaminan sebuah sertifikat rumah di Valenten yang baru Saksi lihat tadi malam;
- Bahwa Saksi bersama temannya pernah menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menandatangani surat atau Akta perijinan hutang, namun Penggugat hanya menunjukkan surat atau akta tersebut yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri karena pada saat diajak ke Kantor Notaris/Turut Tergugat Saksi hanya menunggu berada di dalam mobil. Sehingga Saksi juga tidak mengetahui Tergugat ada atau tidak di dalam Kantor Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah bayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat baca surat jaminan hutangnya, yaitu berupa sertifikat rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti kwitansi yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota ;
- Bahwa saat Penggugat menunjukkan akta perjanjian hutang kepada Saksi, Penggugat tidak mengatakan bahwa istri Penggugat dan Tergugat keberatan terhadap akta perjanjian hutang tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang bunga pinjaman Tergugat yang sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya dan Tergugat tidak pernah bayar bunga itu kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1 dan TT-2 yang Majelis Hakim sudah mencocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto kopi Perjanjian Pengakuan Hutang no. 48 A tanggal 26 Januari 2018, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto kopi Kuasa Menjual no. 48 B tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat TT-.1 tentang perjanjian pengakuan hutang dari Tergugat kepada Penggugat dan TT-.2 tentang surat kuasa menjual jaminan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terhadap hutang Tergugat dan Turut Tergugat pada kesempatan ini tidak mengajukan saksi-saksi serta Saksi Ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil inti pokok gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), petitum angka 8 (delapan), petitum angka 9 (sembilan) dan petitum angka 10 (sepuluh) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil atau pasti berapa kerugian materiel dan immateriel oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan point 9 dan point 10 adalah saling kontradiksi dan menurut Majelis Hakim terhadap posita tersebut sudah diluar kewenangan dari Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, oleh karena itu petitum penggugat angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 13 (tiga belas) yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Unit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (Verzet), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.03 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.02 Tahun 1975 tanggal 28 Agustus 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 06 Tahun 1975, yang pada pokoknya memperingatkan kepada Hakim yang menangani perkara perdata supaya berhati-hati untuk mengabulkan tuntutan yang bersifat serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat yang dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat mengabulkan tuntutan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) harus ditolak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal pasal dalam RBg, Pasal-pasal dalam KUHPdata Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal, 26 Januari 2018 Nomor 48B adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa Kwitansi tertanggal, 11 Mei 2018 sebagai bukti Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat dengan membayar semua hutang-utangnya ditambah dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang pinjamannya ditambah dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - c. Hutang pokok sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah ditambah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah sama dengan Rp. 1.800.000.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - d. Bunga sebesar $10 \times \text{Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang perongkosan Komisi Pengacara sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Tergugat tidak dapat membayar dan melunasi semua hutang-utangnya sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satumilyar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa aset Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat atas nama **OSCAR PURWANTO** beserta 2 (dua) buah Ruko terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. adalah sah milik Penggugat.
10. Menyatakan Tergugat adalah ingkar Janji atau Wanpretasi maka Penggugat berhak untuk mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 218 Sisa/Desa Huruf B seluas 192M2 sesuai surat ukur tanggal, 01 Juli 1972 tercatat beserta 2 (dua) buah Ruko terletak di Jln. Imam Bonjol No. 18B dan 18C. atas nama Penggugat sebagaimana termuat dalam pasal 3 Akta Pengakuan Hutang tanggal 26 Januari 2018 Nomor 48 A..
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H dan Jenny Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suraabaya Nomor 179/Pdt.G./2019/PN.Amb tanggal 30 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mentrina Garing, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G./2019/PN.Amb



Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mentrina Garing.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Pencatatan	Rp.	10.000
3. A.T.K.	Rp.	100.000
4. Panggilan	Rp.	630.000
5. Meterai	Rp.	6.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Leges	Rp.	10.000

Jumlah Rp. 796.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)